

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Itu berarti Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa pandang bulu atas status dan kedudukannya.¹

Kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Demikian pula masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk terlibat dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum terkhusus hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup.² Peraturan perundang-undangan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

¹ A. Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 249-250

² Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Llingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vo. 13, No. 3 Desember 2020, Hlm. 319.

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat RPPLH) terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c UUPPLH yaitu RPPLH tentang RPPLH Kabupaten/Kota. Tentang RPPLH ini juga dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (3) UUPPLH yang menyatakan, bahwa RPPLH diatur dalam:

- a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH Nasional;
- b. Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH Provinsi; dan
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota.

Kota Yogyakarta juga mempunyai Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012. Dalam Perda ini dikatakan mengenai RPPLH, bahwa merujuk pada Pasal 6 Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berisikan RPPLH terdiri dari susunan yang perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. RPPLH diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

³ Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011, hlm. 447

Pembuatan Peraturan Daerah termasuk Perda Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Hal ini diatur dalam Pasal 149 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas Bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
2. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
3. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Wali Kota.

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada sub 1.9 dikatakan, bahwa pada sub judul Keluaran Kegiatan tersebut terdapat susunan RPPLH yang terkhusus akan membuat draft rencana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).⁴ Hingga sampai saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum memiliki regulasi ataupun perda kota yang membahas tentang RPPLH.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berisikan amanat bahwa RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, sehingga terdapat kekosongan payung hukum berkaitan RPPLH di Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui, bahwa RPPLH itu sangat penting. Pentingnya RPPLH antara lain ialah bahwa dengan adanya RPPLH rencana pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui. Dengan mengetahui hal itu masyarakat dapat ikut berperan serta dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga dengan adanya RPPLH juga diketahui dapat diketahui wawasan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Melihat perbandingan dari daerah lain, terdapat suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan pada Pasal 1 butir 11 yang berisikan “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemajuan, kesejahteraan dan kelangsungan

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, “Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta”, https://drive.google.com/file/d/1cMK3906scXcat_KWIRIwVEU9S4TYt_bD/view, hlm. 18, diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Hal tersebut selaras dengan konsiderannya yang merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Perda mengenai RPPLH khususnya di Kota Yogyakarta perlu dibuat agar jelas mengenai rencana pemerintah terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini peran DPRD sangatlah penting dalam pembuatan perda tersebut. Dikarenakan masih belum terdapat payung hukum di daerah Kota Yogyakarta yang mengakomodir mengenai RPPLH secara jelas dan spesifik, sehingga penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu **“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta; dan
2. Untuk mengetahui hambatan Peran–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah khususnya Walikota Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

- b. Bagi masyarakat, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum dibidang aspek hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta”.

Nama : Ashar Maulana Religia
NPM : 10410758
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035?
- b. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta?

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan peran dan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan peraturan daerah khususnya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2015-2035 kurang optimal dikarenakan kemampuan dan keterbatasan dalam hal menjalankan fungsi legislasi anggota Dewan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari latar pendidikan anggota Dewan yang sangat beragam sebagaimana data dalam tabel 1 tentang latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Pembentukan peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2015 juga sarat dengan unsur kepentingan politik masing-masing anggota dewan. Apalagi peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta sarat terkandung unsur ekonomis. Selain itu, timbul suatu gejala yang

menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kota Yogyakarta belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dalam hal penggunaan inisiatif atau prakasa dewan yang merupakan salah satu hal dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah ini.

- b. Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasinya. Faktor itu diantaranya adalah Peraturan-peraturan terkait, Masukan responden, Stakeholder atau pihak terkait dan Ketersediaan dana. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain Raperda yang masuk dalam Propemperda bentuk fisik atau draft Raperda belum siap, Adanya peraturan pemerintah pusat yang baru selama pembentukan peraturan daerah sehingga pembahasan raperda ini mengalami kemunduran dalam proses pembahasannya mengingat raperda tersebut harus disesuaikan dengan peraturan pusat yang baru tersebut, Adanya peraturan pemerintah yang tidak jelas sehingga menyulitkan pembuat undang-undang dalam hal ini dalam proses pembuatan Raperdanya.

Perbedaan antara Ashar Maulana Religia dan penulis adalah Ashar Maulana Religia lebih fokus pada Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta, sedangkan penulis lebih berfokus pada Peran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

2. Skripsi yang berjudul “Peran DPRD Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pada DPRD Kota Medan)”.

Nama : Raudha Hawarani Harahap

NPM : 060921001

Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara Medan
Makassar

Rumusan masalah:

- a. Seberapa besar peran DPRD Kota Medan dalam fungsi pembentukan Perda?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung di dalam Pembentukan Perda?

Kesimpulan

- a. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang pokok dari fungsi DPR yang lain, pelaksanaan fungsi legislasi dalam periode 2007-2008 secara keseluruhan lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Sebagai lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah, peran DPRD dalam fungsi pembentukan Perda Kota Medan belum optimal, DPRD Kota Medan jarang berinisiatif untuk mengusulkan Rancangan Perda, padahal fungsi ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu

keaktivitas, semangat dan kualitas anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul Ranperda. Hanya 1 Perda yang telah disetujui, 3 lagi belum tuntas pembahasannya, sedangkan 1 Ranperda masih dalam pembahasan.

- b. Belum maksimalnya peran dan fungsi DPRD Kota Medan, dikarenakan faktor-faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga ahli yang belum tersedia dan Tatib DPRD yang terlalu detail, sehingga terkesan bertele-tele dalam pembentukan Ranperda. Disamping itu tentu saja ada faktor pendukung dalam kelancaran melaksanakan fungsi legislasi, yaitu dukungan anggaran dan sarana oleh Pemerintah Kota Medan dan mekanisme kepartaian yang multi partai, sehingga tidak adanya partai yang lebih dominan dalam pembentukan Ranperda.

Perbedaan antara Raudha Hawarani Harahap dan penulis adalah Raudha Hawarani Harahap lebih fokus pada Peran DPRD Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pada DPRD Kota Medan), sedangkan penulis lebih fokus pada Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”.

Nama : Royhatun Thoyyibah
NPM : 11340026
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Perda Tahun 2010-2013?
- b. Apa hambatan dan solusi yang dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perda Tahun 2010-2013?

Kesimpulan

- a. Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Perda Tahun 2010-2013 sudah benar menurut aturan yang berlaku dari pada periode 2004-2009 dimana Anggota DPRD tidak sama sekali menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan produk hukum hanya di Pemerintah Daerah saja. Dari 43 Perda yang dihasilkan pada tahun 2010-2013, hanya 11 yang berasal dari inisiatif DPRD, sisanya dari inisiatif Pemerintah Daerah;
- b. Hambatan yang dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perda Tahun 2010-2013 kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Peraturan Daerah dikarenakan latar belakang dari anggota DPRD yang berbeda-beda.

Perbedaan antara Royhatun Thoyyibah dan penulis adalah Royhatun Thoyyibah lebih fokus pada Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013, sedangkan penulis lebih fokus pada Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 butir 8 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.

3. Berwawasan Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berwawasan diambil dari kata wawasan yang artinya hasil, mewawas, tinjauan atau pandangan.⁵

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op.Cit.*

sedangkan lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.⁶ Menurut uraian tersebut, sehingga berwawasan lingkungan menurut penulis adalah tinjauan keadaan sekitar yang berdampak pada perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup terkhusus pada lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, kaitan normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini berupa Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terkait penelitian hukum empiris yaitu data primer dan sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁹

a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Yogyakarta

⁹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.7

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
- b. Wawancara dengan responden, yaitu melakukan wawancara yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu Yudha Dwinanda Edy Sanjaya, S.H., M.I.D.S, M.Ec.Dev selaku sebagai Sub. Koordinator Kajian Peraturan Perundang-Undangan pada DPRD Kota Yogyakarta.

4. Responden

Responden yang dicantumkan dalam penulisan ini yaitu Bapak Yudha Dwinanda Edy Sanjaya, S.H., M.I.D.S, M.Ec.Dev selaku responden yang menjabat sebagai Sub. Koordinator Kajian Peraturan Perundang-Undangan pada DPRD Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari responden. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

